



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1987
TENTANG
PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN RETRIBUSI
DI BIDANG USAHA PARIWISATA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan serta pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang pariwisata.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai penyederhanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan Industri dan Pengawasan Pembangunan.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Kesehatan.
6. Menteri Tenaga Kerja.
7. Menteri Penerangan.
8. Menteri Keuangan.
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Panglima ABRI/Pangkopkamtib.
11. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk :

- PERTAMA : Melaksanakan penyederhanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
- KEDUA : Mengawasi secara terus-menerus pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan retribusi di bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Instruksi Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO